



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN
2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Tembakau di Kota Surabaya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 050/18.329/201.1/2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang bersumber DBHCHT, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari dana Bagi Hasil Tembakau di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN/ATAU BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Surabaya.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
8. Perusahaan Rokok adalah Perusahaan yang bergerak pada Industri Rokok Legal yang berada di Kota Surabaya.
9. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan) yang ber-KTP Surabaya, adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.
10. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) ber-KTP Surabaya yang terkena PHK atau yang dirumahkan terhitung sejak bulan Januari pada tahun anggaran yang sama dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok.
11. Bantuan langsung tunai adalah pemberian uang tunai kepada sasaran penerima bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

12. Bantuan modal usaha adalah pemberian peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha kepada sasaran penerima bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 13. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian bantuan langsung tunai DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sesuai dengan kecukupan anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari DBHCHT

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dari total jumlah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan dalam Pasal 9 huruf c dilakukan pengecekan kembali terkait data calon penerima bantuan langsung tunai oleh Dinas Sosial.
 - (2) Hasil pengecekan kembali terkait data calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial sesuai dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai, Dinas Sosial melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan registrasi dan/atau penerbitan *Virtual Account* kepada penerima bantuan langsung tunai DBHCHT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan modal usaha kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. perusahaan rokok yang berada di Daerah menyampaikan data calon penerima bantuan modal usaha kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
 - b. penyampaian data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Rekapitulasi Data Pengajuan Calon Penerima bantuan modal usaha yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
 - (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial.
 - (3) Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan data calon penerima bantuan masih aktif tercatat pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - (4) Data calon penerima bantuan modal usaha yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data Penerima bantuan modal usaha yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan rokok bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemberian bantuan modal usaha kepada anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai calon Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah minimum Daerah;

- b. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial; atau
 - d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
7. Ketentuan huruf c Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kriteria pengusulan bantuan modal usaha untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain:

- a. pernah mengikuti pelatihan pada bidang usaha yang dimohonkan; atau
- b. memiliki keterampilan pada bidang usaha yang dimohonkan.
- c. dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Pembina Madya
NIP. 19780307 200501 1 004